



# BUPATI MUSI RAWAS

## PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2011

### TENTANG WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGELOLAAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta peran serta masyarakat petani;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelolaan Irigasi Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4156), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 13).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan



air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.

5. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelola irigasi dan sumber daya manusia.
6. Daerah irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
7. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
8. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
9. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
10. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang boks tersier, boks kuartier serta bangunan pelengkap.
11. Kelembagaan Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya disebut KPI adalah instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Himpunan Petani Pemakai Air atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
12. Komisi Irigasi Kabupaten adalah Lembaga Koordinasi dan komunikasi antar Wakil Pemerintah Kabupaten, Wakil Perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan Wakil Komisi Irigasi Kabupaten.
13. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelola air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
14. Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau Desa yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri

secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi.


15. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.
16. Induk P3A yang selanjutnya yang selanjutnya disebut IP3A atau Federasi P3A adalah wadah kelembagaan dari sejumlah Gabungan P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
17. Rencana Induk Pengembangan Irigasi adalah rencana makro pembangunan dan pengelolaan irigasi yang ditetapkan dengan peraturan perundangan yang disusun atas dasar rencana pengembangan Sumber Daya Air dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
18. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan irigasi kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
19. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
20. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
21. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
22. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah (volume per satuan waktu) tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
23. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
24. Pembuangan air irigasi, selanjut disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
25. Hak Guna Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.



26. Hak Guna Pakai Air untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
27. Hak Guna Usaha Air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
28. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
29. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
30. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan irigasi.
31. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
32. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, membantu, dan mempertahankan kelestariannya.
33. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
34. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai pemakai air irigasi dan penggunaan jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengaturan wewenang, tugas dan tanggung jawab KPI dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan kemandirian P3A, GP3A dan IP3A dan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- 

- (2) Pengaturan wewenang, tugas dan tanggung jawab KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan berbagai lembaga dalam pengelolaan irigasi guna terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.

### **BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Pengaturan wewenang, tugas dan tanggung jawab KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada prinsip satu kesatuan kebijakan penyelenggaraan irigasi yang dilaksanakan dalam satu hubungan kerja antar KPI Kabupaten dan P3A, GP3A dan IP3A secara struktural dan fungsional.

#### **Pasal 4**

Pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mencakup dalam :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan pembangunan fisik;
- c. Manajemen aset jaringan irigasi;
- d. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas KPI;
- e. Upaya keberlanjutan sistem irigasi;
- f. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi; dan
- g. Penyusunan peraturan perundangan dan pedoman tingkat daerah.

### **BAB IV WEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KPI**

#### **Pasal 5**

Rincian wewenang, tugas, dan tanggung jawab KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, untuk :

- a. DI dengan luas layanan kurang dari 1.000 Ha yang terletak utuh dalam satu kabupaten sebagaimana uraian dalam lampiran III ;
- b. DI dengan luas layanan antara 1.000 Ha sampai 3.000 Ha yang terletak utuh dalam satu kabupaten sebagaimana uraian dalam Lampiran II ;
- c. DI lintas kabupaten dengan luas layanan lebih dari 3.000 Ha sebagaimana uraian dalam Lampiran I;

#### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, KPI Kabupaten wajib berkoordinasi dengan KPI Komisi Irigasi.

**BAB V  
PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.


Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 16 Februari 2011

**BUPATI MUSI RAWAS,**

  
**RIDWAN MUKTI**

Diundangkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal 16 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

  
**H. SULAIMAN KOHAR, SH., MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195502221983031005

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011 NOMOR 3**